



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
7. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Infrastruktur, Manufaktur/Industri Pengolahan, dan Konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

11. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
12. Komisaris adalah Komisaris PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Direksi adalah Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
15. Pegawai adalah Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
19. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
20. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar;
- e. besaran modal dasar; dan
- f. pembagian laba.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah berubah bentuk hukum menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai,yang dimiliki PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dialihkan kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor di kabupaten/kota lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk badan hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. mendukung pengembangan wilayah;
- c. mengembangkan kegiatan usaha bidang Infrastruktur, Manufaktur/ Industri Pengolahan dan Konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain;
- d. menguatkan permodalan;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- f. penyesuaian status badan hukum; dan
- g. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Infrastruktur, Manufaktur/Industri Pengolahan dan Jasa Konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Ketentuan mengenai penugasan BUMD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha yang potensial, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen); dan
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen).
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi Modal Dasar paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total seluruh Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp376.008.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan juta rupiah).
- (5) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp375.392.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhaksi Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah).
- (6) Dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Modal Dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan Modal Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBAGIAN LABA

Pasal 10

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan deviden paling sedikit sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 45% (empat puluh lima persen) meliputi:
 - a. cadangan umum;
 - b. cadangan tujuan;
 - c. dana kesejahteraan;
 - d. tantiem/insentif kinerja; dan
 - e. jasa produksi,ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 12

- (1) Pembubaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 13

Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Komisaris dan Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya; dan
 - b. Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyesuaian bentuk badan hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Proses penyesuaian dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Optimalisasi dan pemberdayaan aset PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-161/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan usaha di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pertanian dan Pertambangan serta untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah, telah dibentuk Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah, serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Hal tersebut juga secara yuridis telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “jasa konstruksi” merupakan kegiatan usaha dibidang konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk diantaranya sarana prasarana perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 149